



## Jambura Accounting Review

Journal homepage: <http://jar.fe.ung.ac.id/index.php/jar>

E-ISSN 2721-3617

### Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Online Shop Dengan Pemoderasi Pengungkapan Sukarela

Isma Zakaria<sup>a</sup>, Usman<sup>b</sup>, Ayu Rakhma Wuryandini<sup>c</sup>

<sup>a, b, c</sup> Universitas Negeri Gorontalo, Jl. Jend. Sudirman No. 6 Kota Gorontalo, Gorontalo 96128, Indonesia

Email : [ismadjakaria@gmail.com](mailto:ismadjakaria@gmail.com)<sup>a</sup>, [usmanpattiwi@gmail.com](mailto:usmanpattiwi@gmail.com)<sup>b</sup>, [ayurakhma@ung.ac.id](mailto:ayurakhma@ung.ac.id)<sup>c</sup>

#### INFO ARTIKEL

##### Riwayat Artikel:

Received 09-11-2022

Revised 28-01-2023

Accepted 06-02-2023

##### Kata Kunci:

Pengetahuan

Perpajakan, Kesadaran

Wajib Pajak, Sanksi

Perpajakan,

Pengungkapan

Sukarela, Kepatuhan

Wajib Pajak

##### Keywords:

Tax Knowledge,

Taxpayer Awareness,

Tax Sanctions,

Voluntary Disclosure,

Tax Compliance.

#### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksiperpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Online Shop di Kota Gorontalo yang dimoderasi pengungkapan sukarela. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dengan menyebarkan kuesioner. Penarikan sampel dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling sehingga jumlah sampel dalam penelitian ini berjumlah 40. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis MRA (*Moderating Regression Analysis*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Pengetahuan perpajakan, Kesadaran wajib pajak, dan Sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, 4) Interaksi antara pengetahuan perpajakan dan pengungkapan sukarela tidak mampu mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, 5) Interaksi antara kesadaran wajib pajak dan pengungkapan sukarela tidak mampu mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, 6) Interaksi antara sanksiperpajakan dan pengungkapan sukarela tidak mampu mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

#### ABSTRACT

This study aims to know the effect of tax knowledge, taxpayer awareness, and tax sanctions on online shop MSME taxpayer compliance in Gorontalo City, which is moderated by voluntary disclosure. This study uses primary data collected from questionnaire distributed. The sample is 40 people taken using purposive sampling technique. The data analysis technique uses MRA (*Moderating Regression Analysis*). The finding show that: 1) Tax Knowledge, Taxpayer awareness, and Tax sanctions have a positive and significant effect on taxpayer compliance. 2) The interaction between tax knowledge and voluntary disclosure has no effect on taxpayer compliance. 3) The interaction between taxpayer awareness and voluntary disclosure has no effect on taxpayer compliance. 4) The interaction between tax sanctions and voluntary disclosure has no effect on taxpayer compliance.

## PENDAHULUAN

Pajak dapat dikatakan sebagai penopang atau tumpuan dalam penerimaan negara. Penerimaan tersebut akan digunakan untuk membiayai segala kebutuhan negara seperti pembangunan, pendidikan dan kesehatan Rencana pemerintah dalam meningkatkan penerimaan negara melalui sektor perpajakan dalam waktu dekat inidapat terlihat dari munculnya pemberitaan terkait tax amnesty Jilid II atau saat ini disebut dengan Program Pengungkapan Sukarela yang dilaksanakan pada tahun 2022.

Dampak negatif akibat Pandemi Covid-19 ini akan menghambat pertumbuhan pergerakan bisnis UMKM diseluruh indonesia. Banyak UMKM yang harus terpaksa untuk berhenti menjalankan bisnisnya karena harus mengikuti aturan pemerintah untuk melakukan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat). Maka para pengusaha UMKM harus mencari cara atau inovasi agar bisnis mereka tetap berjalan dimasa pandemi dengan bisnis secara online itu menjadi solusinya. Bisnis online atau transaksi online adalah suatu kegiatan atau aktivitas yang dilakukan secara daring dengan menggunakan media sosial seperti Facebook, Instagram, whatsapp atau lain sebagainya dengan tujuan untuk menghasilkan uang. Seperti halnya sebuah kegiatan bisnis dikehidupan konvensional, bisnis online yang dijalankan via internet ini memiliki tujuan yaitu menghasilkan suatu keuntungan (Lasmono & Urumsah, 2022).

Kepatuhan wajib pajak selalu menjadi masalah utama, seperti ketidakpatuhan wajib pajak sering menyebabkan penggelapan pajak (Maisaroh, 2017). Dengan hal ini kepatuhan masyarakat akan timbul karena adanya berbagai faktor seperti pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan yang diberikan oleh pemerintah kepada wajib pajak dan dengan pengungkapan sukarela sebagai variabel moderasi.

Pengetahuan pajak merupakan pengetahuan mengenai konsep ketentuan umum dibidang perpajakan, jenis pajak yang berlaku di indonesia mulai dari subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, dan pencatatan pajak terutang sampai dengan bagaimana pengisian pelaporan pajak. Pengetahuan pajak juga memberikan informasi pajak yang dapat digunakan oleh wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan dan untuk menempuh arah strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban dibidang perpajakan (Hartini & Sopian, 2018).

Selain tentang pengetahuan perpajakan, ada faktor lain yang tidak kalah penting dalam memenuhi kewajiban perpajakan yaitu, kesadaran wajib pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak dengan benar dan sukarela dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Kesadaran merupakan unsur manusia dalam memahami realitas dan bagaimana cara bertindak atau menyikapi terhadap realitas. Semakin tinggi kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak (Patriandari & Safitri, 2021).

Selanjutnya selain meningkatkan kesadaran bagi wajib pajak, sanksi pajak juga berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan atau norma perpajakan akan dituruti, ditaati atau dipatuhi). Atau dengan kata lain sanksi pajak merupakan alat pencegah (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Pelaksanaan sanksi pajak yang tegas sangat diperlukan untuk mengontrol kepatuhan wajib pajak, wajib pajak cenderung akan patuh apabila wajib pajak berfikir bahwa

sanksi pajak sangat merugikan (Lasmono & Urumsah, 2022).

Program pengungkapan sukarela atau *voluntary disclosure* program (PPS) adalah program yang tujuannya untuk meningkatkan kepatuhan sukarela. Didasari atau tidak, wajib pajak yang dulu pernah mengikuti tax amnesty pada tahun 2016 sangat mungkin masih ada yang belum sepenuhnya mengungkapkan harta yang dimilikinya sampai tahun 2015. Persepsi wajib pajak terkait program pengungkapan sukarela dinilai sangat penting dalam mendukung terlaksanakannya kebijakan ini dikarenakan pelaku dari program pengungkapan sukarela adalah wajib pajak itu sendiri. Faktor pendukung terbentuknya persepsi wajib pajak dapat berupa sikap, motivasi, harapan, pengalaman, suasana, dan suatu hal yang baru (Aruan et al., 2019).

Fenomena dalam penelitian ini adalah tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM yang ada di Kota Gorontalo, dimana ada 9 kecamatan yaitu kecamatan kota barat, kota timur, kota tengah, kota timur, kota selatan, hulonthalangi, dumbo raya, dungingi, dan sipatana. Pada tahun 2021 di Kota Gorontalo sendiri perkembangan UMKM cukup pesat terdapat 7,906 jumlah UMKM yang tersebar di wilayah KotaGorontalo. Adapun salah satu UMKM yang ada di Kota Gorontalo yaitu UMKM Online Shop. Akan tetapi, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti didapatkan dikatakan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak di Kota Gorontalo masih sering terjadi fluktuasi atau naik turun. hal ini disebabkan oleh adanya pandemi Covid-19 menuju keadaan New Normal. Adapun hal lain yang menyebabkan tingkat kepatuhan fluktuasi yaitu masih ada wajib pajak UMKM online shop dalam hal ini yang belum membayar pajak dan melaporkan surat pemberitahuan pajak (SPT) hal inilah yang membuat tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM online shop masih tergolong rendah belum sesuai dengan yang ditargetkan, serta masih banyak wajib pajak yang telah menyetorkan pajak terutanganya namun tidak tepat pada waktunya.

Permasalahan tersebut sejalan dengan penelitian sebelumnya, yaitu penelitian yang dilakukan oleh (Yusmaniarti, Setiorini & Puja, 2020) dimana penelitian sebelumnya meneliti tentang pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan dan lingkungan wajib pajak terhadap kemauan membayar pajak UKM Kota Bengkulu. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak pada usaha kecil dan menengah (UKM) di Kota Bengkulu, pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak usaha kecil dan menengah (UKM) di Kota Bengkulu.

## KAJIAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

### *Theory of Planned Behavior (TPB)*

Landasan teori yang menjadi dasar dalam penelitian ini adalah *Theory of Planned Behavior* merupakan salah satu teori yang mempelajari tentang perilaku seseorang. Teori ini didasari pada faktor yang mempengaruhi perilaku manusia sebagai makhluk rasional dengan menggunakan informasi-informasi untuk mempertimbang tindakannya. (AJZEN, 1991) *theory of planned behavior* merupakan kajian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak.

### **Pengaruh Pengetahuan Perpajakan**

(Nugroho & Zulaikha, 2016) pengetahuan perpajakan merupakan pemahaman wajib pajak tentang hukum, undang-undang perpajakan dan tata cara perpajakan yang benar. Pengetahuan akan peraturan perpajakan masyarakat melalui pendidikan formal maupun nonformal akan berdampak positif terhadap kepatuhan pajak dalam membayar pajak. Pengetahuan tentang perpajakan akan memberikan wawasan yang luas kepada wajib pajak akan pentingnya membayar pajak.

### **Kesadaran Wajib Pajak**

Kesadaran perpajakan merupakan kondisi seseorang mengetahui, mengakui, serta mematuhi ketentuan perpajakan yang sedang berlaku dan bersungguh-sungguh serta berkeinginan untuk memenuhi dan menjalankan kewajiban perpajakan (Irmawati & Hidayatulloh, 2019).

### **Sanksi Perpajakan**

Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan atau norma perpajakan akan dituruti, ditaati, dipatuhi, atau dengan kata lain sanksi pajak merupakan alat pencegah (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2018). Pengenaan sanksi perpajakan bertujuan untuk terciptanya kepatuhan pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.

### **Kepatuhan Wajib Pajak**

Kepatuhan wajib pajak merupakan sikap wajib pajak yang melakukan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang sudah ditetapkan. Kepatuhan pajak yaitu bahwa wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlakutanpa perlu adanya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan maupun ancaman dan penerapan sanksi administrasi (Sari, 2018).

### **Pengungkapan Sukarela**

Program pengungkapan sukarela ialah suatu kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak untuk melaporkan hartanya yang belum terlapor dimasa lalu dengan membayar pajak sesuai tarif yang telah ditentukan. Wajib pajak yang mengikuti kebijakan ini juga akan terhindar dari pemeriksaan oleh fiskus serta sanksi administratif yang lebih besar.

### **Hipotesis Penelitian**

Hipotesis penelitian adalah dugaan sementara atau jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang berhubungan dengan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas begitu juga dengan kerangka pemikiran yang telah dipaparkan, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

- H1 : Pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Online Shop di Kota Gorontalo
- H2 : Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Online Shop di Kota Gorontalo
- H3 : Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Online Shop di Kota Gorontalo
- H4 : Interaksi antara Pengetahuan Perpajakan dan Pengungkapan sukarela mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM Online Shop di Kota

Gorontalo

H5: Interaksi antara Kesadaran wajib pajak dan Pengungkapan sukarela mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM Online Shop di Kota Gorontalo

H6 : Interaksi antara Sanksi Perpajakan dan Pengungkapan sukarela mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM Online Shop di Kota Gorontalo

## METODE PENELITIAN

### Populasi

Menurut (Sugiyono, 2019) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek seperti orang, benda, dan juga alam lain yang memiliki seluruh karakteristik/sifat yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini yaitu para pelaku wajib pajak UMKM yang bergerak dibidang online shop di Kota Gorontalo yaitu sebanyak 61 (*online shop*) dengan memiliki kepemilikan nomor pokok wajib pajak (NPWP) yang tersebar di 9 kecamatan serta yang terdaftar di Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kota Gorontalo.

### Sampel

Sampel dalam penelitian ini adalah pelaku wajib pajak UMKM yang bergerak dibidang Barang Online Shop di Kota Gorontalo. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan Teknik Purposive Sampling. Menurut (Sugiono, 2017) *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu. Adapun kriteria-kriteria yang dijadikan sampel oleh peneliti dalam menentukan sampel, diantaranya sebagai berikut:

Tabel 1. Kriteria Pengambilan Sampel

| Nomor                               | Kriteria                                                                           | Jumlah UMKM |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1                                   | Jumlah usaha Online Shop yang memiliki kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). | 52          |
| 2                                   | Jumlah usaha Online Shop yang tidak menjalankan usaha minimal 3 tahun.             | (7)         |
| 3                                   | Jumlah usaha yang tidak memiliki akun sosial media (ig dan fb).                    | (5)         |
| Jumlah sampel UMKM dalam penelitian |                                                                                    | 40          |

### Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis Moderated Regression Analysis (MRA) adalah menguji hubungan kasual antar variabel independen dengan variabel dependen yang diperkuat atau diperlemah dengan adanya variabel pemoderasi (Ghozali, 2016). Adapun persamaan analisis penelitian ini sebagai berikut.

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_1 X_1 * Z + \beta_2 X_2 * Z + \beta_3 X_3 * Z + e$$

Keterangan:

Y = Kepatuhan wajib pajak

$\alpha$  = Konstanta

$\beta$  = Koefisien regresi

X1 = Pengetahuan Perpajakan

X2 = Kesadaran Wajib Pajak

X3 = Sanksi Perpajakan

Z = Pengungkapan Sukarela

## HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

### Uji Parsial

Tabel 2. Uji Parsial Model Penelitian I

| Model                  | Unstandardized Coefficients |            | Standardized Coefficients | T     | Sig. |
|------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|
|                        | B                           | Std. Error | Beta                      |       |      |
| 1 (Constant)           | 9.060                       | 3.539      |                           | 2.560 | .015 |
| Pengetahuan Perpajakan | .421                        | .123       | .487                      | 3.436 | .001 |

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data Olahan SPSS, 2022

Berdasarkan hasil analisis dapat diketahui koefisien standar variabel Pengetahuan Perpajakan sebesar 0,421 dengan nilai signifikansi 0,001. Nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari nilai alpha 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa hipotesis pertama diterima. Persamaan regresi yang dibuat yaitu.

Tabel 3. Uji Parsial Model Penelitian II

| Model                 | Unstandardized Coefficients |            | Standardized Coefficients | T     | Sig. |
|-----------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|
|                       | B                           | Std. Error | Beta                      |       |      |
| 1 (Constant)          | 7.895                       | 3.848      |                           | 2.052 | .047 |
| Kesadaran Wajib Pajak | .631                        | .182       | .489                      | 3.460 | .001 |

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data Olahan SPSS, 2022

Berdasarkan hasil analisis dapat diketahui koefisien standar variabel Kesadaran Wajib Pajak sebesar 0,631 dengan nilai signifikansi 0,001. Nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari nilai alpha 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa hipotesis kedua diterima. Persamaan regresi yang dibuat yaitu.

Tabel 4. Uji Parsial Model Penelitian III

| Model             | Unstandardized Coefficients |            | Standardized Coefficients | T     | Sig. |
|-------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|
|                   | B                           | Std. Error | Beta                      |       |      |
| 1 (Constant)      | 11.422                      | 3.587      |                           | 3.184 | .003 |
| Sanksi Perpajakan | .778                        | .285       | .404                      | 2.726 | .010 |

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data Olahan SPSS, 2022

Berdasarkan hasil analisis dapat diketahui koefisien standar variabel Sanksi Perpajakan sebesar 0,778 dengan nilai signifikansi 0,010. Nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari nilai alpha 0,05. Hal ini menunjukkan

bahwa Sanksi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa hipotesis ketiga diterima. Persamaan regresi yang dibuat yaitu.

Tabel 5. Uji Parsial Model penelitian IV

| Model                    | Unstandardized Coefficients |            | Standardized Coefficients | t     | Sig. |
|--------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|
|                          | B                           | Std. Error | Beta                      |       |      |
| 1 (Constant)             | -13.928                     | 26.568     |                           | -.524 | .603 |
| Pengetahuan Perpajakan   | 1.187                       | .955       | 1.372                     | 1.243 | .222 |
| Pengungkapan Sukarela    | 1.169                       | 1.294      | .883                      | .903  | .372 |
| Pengungkapan*Pengetahuan | -.038                       | .045       | -1.594                    | -.853 | .399 |

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data Olahan SPSS, 2022

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan nilai signifikansi untuk variabel interaksi Pengetahuan Perpajakan dengan Pengungkapan Sukarela sebesar 0,399. Nilai tersebut lebih besar dari alpha 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa interaksi antara Pengetahuan Perpajakan dan Pengungkapan Sukarela tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan hasil pengujian, dapat disimpulkan bahwa Pengungkapan Sukarela tidak mampu memoderasi pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Sehingga hipotesis keempat ditolak.

Tabel 6. Uji Parsial Model penelitian V

| Model                  | Unstandardized Coefficients |            | Standardized Coefficients | t     | Sig. |
|------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|
|                        | B                           | Std. Error | Beta                      |       |      |
| 1 (Constant)           | 2.748                       | 24.078     |                           | .114  | .910 |
| Kesadaran Wajib Pajak  | .694                        | 1.128      | .538                      | .615  | .543 |
| Pengungkapan Sukarela  | .380                        | 1.281      | .287                      | .297  | .768 |
| Pengungkapan*Kesadaran | -.008                       | .058       | -.224                     | -.143 | .887 |

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data Olahan SPSS, 2022

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan nilai signifikansi untuk variabel interaksi Kesadaran Wajib Pajak dengan Pengungkapan Sukarela sebesar 0,887. Nilai tersebut lebih besar dari alpha 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa interaksi antara Kesadaran Wajib Pajak dan Pengungkapan Sukarela tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan hasil pengujian, dapat disimpulkan bahwa Pengungkapan Sukarela tidak mampu memoderasi pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Sehingga hipotesis kelima ditolak.

Tabel 7. Uji Parsial Model penelitian VI

| Model |                       | Unstandardized Coefficients |            | Standardized Coefficients | T     | Sig. |
|-------|-----------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|
|       |                       | B                           | Std. Error | Beta                      |       |      |
| 1     | (Constant)            | 7.928                       | 22.998     |                           | .345  | .732 |
|       | SanksiPerpajakan      | .759                        | 1.861      | .394                      | .408  | .686 |
|       | Pengungkapan Sukarela | .313                        | 1.213      | .236                      | .258  | .798 |
|       | Pengungkapan*Sanksi   | -.009                       | .093       | -.164                     | -.097 | .923 |

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data Olahan SPSS, 2022

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan nilai signifikansi untuk variabel interaksi SanksiPerpajakan dengan Pengungkapan Sukarela sebesar 0,923. Nilai tersebut lebih besar dari alpha 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa interaksi antara SanksiPerpajakan dan Pengungkapan Sukarela tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan hasil pengujian, dapat disimpulkan bahwa Pengungkapan Sukarela tidak mampu memoderasi pengaruh SanksiPerpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Sehingga hipotesis keenam ditolak.

## Pembahasan

### 1. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengetahuan Pajak merupakan informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan. Oleh karena itu, Pengetahuan Perpajakan yang dimiliki oleh Wajib Pajak secara langsung akan mempengaruhi patuh tidaknya wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan *Theory of Planned Behavior* (TPB) yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan merupakan internal karena ketika seorang wajib pajak memiliki pengetahuan yang cukup maka saat melaksanakan kewajiban pajaknya akan semakin mudah. Semakin tinggi pengetahuan perpajakan maka semakin kecil wajib pajak akan melanggar ketentuan yang ada. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian (Irmawati & Hidayatulloh, 2019).

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Online Shop di Kota Gorontalo. hasil positif dan signifikan dalam hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi pengetahuan perpajakan maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Adapun besaran koefisien tersebut sebesar 42,1% yang dapat diartikan bahwa dengan meningkatnya pengetahuan perpajakan sebesar satu persen, maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM Online Shop di Kota Gorontalo sebesar 42,1%. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Online Shop di Kota Gorontalo.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (RACHMAWATI et al., 2019) yang menyatakan bahwa adanya pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan membayar pajak. Semakin tinggi pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin paham pula wajib pajak terhadap manfaat dari kepatuhan membayar pajak. Sehingga meningkatkan tingkat kepatuhan pajak. Sama halnya juga dengan penelitian yang

dilakukan oleh (Rahayu, 2017) menemukan bukti bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak untuk berperilaku patuh. Ini berarti bahwa semakin tinggi pula keinginan wajib pajak untuk menyampaikan surat pemberitahuan tepat waktu, sehingga akan meningkatkan kepatuhan pajak.

## **2. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Wajib pajak akan membayar karena pembayaran pajak didasari memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak setiap warga negara. Kesadaran wajib pajak atas perpajakan amatlah di perlukan untuk meningkatkan kemauan untuk membayar pajak. Penelitian ini sejalan dimana Kesadaran membayar pajak dalam hasil *Theory of Planned Behavior* (TPB) pada penelitian ini sebagai minat berperilaku (Behavior Intention). Karena, minat berperilaku (Behavior Intention) ini dipengaruhi oleh kontrol perilaku (pengetahuan akan peraturan perpajakan yang diberikan oleh DJP kepada wajib pajak secara intensif), sikap (pelayanan yang diberikan oleh fiskus turut membentuk sikap wajib pajak akan mengikuti proses perpajakan). Norma subjektif (wajib pajak merasa bahwa sistem perpajakan yang ada adalah terpercaya, handal dan akurat). Maka wajib pajak akan memiliki pandangan positif untuk membayar pajak.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Online Shop di Kota Gorontalo. hasil positif dan signifikan dalam hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi kesadaran wajib pajak akan pentingnya pajak maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Adapun besaran koefisien tersebut sebesar 63,1% yang dapat diartikan bahwa dengan meningkatnya kesadaran wajib pajak sebesar satu persen, maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM Online Shop di Kota Gorontalo sebesar 63,1%. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Online Shop di Kota Gorontalo.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nugroho & Kurnia (2020) dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. (Amran, 2018) semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka akan tinggi kepatuhan wajib pajak. Apabila wajib pajak UMKM sadar akan pentingnya membayar pajak dapat menambah penerimaan dalam suatu daerah tersebut.

## **3. Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada Wajib Pajak orang atau badan yang melanggar peraturan (Arum dan Zulaikha, 2012). Perpajakan Indonesia menggunakan *self assesment system*, di mana sistem ini memberikan kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Namun pada kenyataannya masih ada Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajibannya.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Online Shop di Kota Gorontalo. hasil positif dan signifikan dalam hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa semakin semakin tegas sanksi perpajakan maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Adapun besaran koefisien tersebut sebesar 77,8% yang dapat diartikan bahwa dengan semakin tegas sanksi perpajakan sebesar satu persen, maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM Online Shop di

Kota Gorontalo sebesar 77,8%. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan bahwasanksiperpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Online Shop di Kota Gorontalo.

Sanksi pajak sangat berhubungan dengan kepatuhan pajak. Semakin tegas sanksi pajak, maka akan semakin meningkatkan kepatuhan pajak (Suhendri, 2018). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh oleh Ulfa&Mildawati (2019) yang menemukan bukti bahwasanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak untuk berperilaku patuh. Selain itu penelitian ini juga sejalan dengan penelitian (Rahayu, 2017) bahwa ketegasan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak.

#### **4. Interaksi Antara Pengetahuan Perpajakan dan Pengungkapan Sukarela Mempengaruhi Kepatuhan Wajib pajak**

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa interaksi antara pengetahuan perpajakan dan pengungkapan sukarela tidak mampu mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM Online Shop di Kota Gorontalo. sehingga dengan hasil ini maka dapat disimpulkan bahwa pengungkapan sukarela tidak mampu memoderasi pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan bahwa interaksi antara pengetahuan perpajakan dan pengungkapan sukarela tidak dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM Online Shop di Kota Gorontalo.

Pengungkapan sukarela tidak mampu memoderasi pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak karena kurangnya pengetahuan wajib pajak UMKM Online Shop tentang pengungkapan sukarela sehingga apabila wajib pajak UMKM mengetahui pengungkapan sukarela maka akan semakin mudahnya kalimat, isi dan tata cara yang tercantum dalam pengetahuan perpajakan maka akan memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam melaksanakan setiap program-program perpajakan khususnya program tax amnesty. Sebaliknya Jika pengetahuan wajib pajak mengenai pengungkapan sukarela rendah, maka kemauan dalam melaksanakan tax amnesty juga rendah karena wajib pajak tidak mampu memahami isi dan tata cara perpajakan yang tercantum di pengetahuan perpajakan.dengan pengetahuan perpajakan dari wajib pajak yang sudah memadai maka hal itu akan menjadi dasar dalam bertindak dan mengambil keputusan hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ayu & Sari (2017) bahwa pengetahuan perpajakan merupakan informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya dibidangperpajakan.Jika wajib pajak mempunyai pengetahuan perpajakan yang cukup mengenai ketiga hal diatas maka wajib pajak akan lebih mudah dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

#### **5. Interaksi Antara Kesadaran Wajib Pajak dan Pengungkapan Sukarela Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak**

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa interaksi antara kesadaran wajib pajakdan pengungkapan sukarela tidak mampu mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM Online Shop di Kota Gorontalo. sehingga dengan hasil ini maka dapat disimpulkan bahwa pengungkapan sukarela tidak mampu memoderasikesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan bahwa interaksi antara kesadaran wajib

pajak dan pengungkapan sukarela tidak dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM Online Shop di Kota Gorontalo.

Pengungkapan sukarela tidak mampu memoderasi pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak karena dalam pengungkapan sukarela kesadaran wajib pajak sangatlah penting. Sebab tanpa adanya kesadaran dalam diri wajib pajak maka tidak akan terjadi pengungkapan secara sukarela.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Suci & Ningtyas, 2022) kemauan wajib pajak merupakan sifat yang paling penting dari dalam diri wajib pajak dalam melaksanakan program pengampunan pajak. Oleh karena itu, kemauan melaksanakan pajak oleh wajib pajak dapat timbul dari dalam diri individu secara sukarela, dengan tidak ada paksaan dari pihak manapun sesuai dengan Undang-undang yang telah ditetapkan sehingga kesadaran perpajakan dapat berpengaruh terhadap keberhasilan dalam kepatuhan wajib pajak UMKM. Apabila wajib pajak UMKM sadar akan pentingnya membayar pajak dapat menambah penerimaan dalam suatu daerah tersebut.

## **6. Interaksi Antara Sanksi Perpajakan dan Pengungkapan Sukarela Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak**

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa interaksi antara sanksi perpajakan dan pengungkapan sukarela tidak mampu mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM Online Shop di Kota Gorontalo. sehingga dengan hasil ini maka dapat disimpulkan bahwa pengungkapan sukarela tidak mampu memoderasi sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan bahwa interaksi antara sanksi perpajakan dan pengungkapan sukarela tidak dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM Online Shop di Kota Gorontalo.

Pengungkapan sukarela tidak mampu memoderasi pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak karena masih kurang tegasnya sanksi perpajakan dalam hal mengungkapkan harta seluruh dari wajib pajak UMKM sehingga hal tersebut yang menyebabkan masih ada wajib pajak yang belum mengungkapkan harta secara keseluruhan. Hal inilah yang membuat pengungkapan sukarela tidak dapat memoderasi pengaruh sanksi perpajakan. Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2016).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Pertiwi, 2016) menyatakan bahwa sanksi perpajakan memberikan pengaruh terhadap kepatuhan perpajakan. Tingkat kepatuhan perpajakan rendah terjadi karena penerapan sanksi pajak yang kurang baik sehingga belum berjalan optimal.

## **KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Online Shop di Kota Gorontalo. Hasil positif dan signifikan

dalam hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi pengetahuan perpajakan maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

2. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Online Shop di Kota Gorontalo. Hasil positif dan signifikan dalam hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi kesadaran wajib pajak akan pentingnya pajak maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
3. Sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Online Shop di Kota Gorontalo. Hasil positif dan signifikan dalam hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa semakin tegas sanksi perpajakan maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
4. Interaksi antara pengetahuan perpajakan dan pengungkapan sukarela tidak mampu mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM Online Shop di Kota Gorontalo. Sehingga dengan hasil ini maka dapat disimpulkan bahwa pengungkapan sukarela tidak mampu memoderasi pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
5. Interaksi antara kesadaran wajib pajak dan pengungkapan sukarela tidak mampu mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM Online Shop di Kota Gorontalo. Sehingga dengan hasil ini maka dapat disimpulkan bahwa pengungkapan sukarela tidak mampu memoderasi kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
6. Interaksi antara sanksi perpajakan dan pengungkapan sukarela tidak mampu mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM Online Shop di Kota Gorontalo. Sehingga dengan hasil ini maka dapat disimpulkan bahwa pengungkapan sukarela tidak mampu memoderasi sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

### Saran

Adapun saran yang dapat peneliti berikan berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas, sebagaiberikut.

1. Berdasarkan hasil penelitian pada variable pengetahuan perpajakan masih memiliki kelemahan dalam indikator perhitungan pajak, sehingga kepada pihak fiskus agar dapat membantu wajib pajak terutama pada UMKM dengan terus memberikan sosialisasi terkait dengan tatacara perpajakan yang didalamnya termasuk bagaimana menghitung pajak.
2. Berdasarkan hasil penelitian pada variable kesadaran wajib pajak masih ada pernyataan yang paling rendah dari semua pernyataan pada variable ini yaitu mengetahui dan memahami bahwa fungsi pajak untuk pembiayaan negara, sehingga perlu untuk terus dilakukan sosialisasi kepada wajib pajak tentang pentingnya pajak untuk pembangunan sehingga akan lebih meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk patuh dalam membayar pajak. Salah satunya dengan bekerjasama bersama akademisi dalam mensosialisasikan pentingnya pajak.
3. Berdasarkan hasil penelitian pada variable sanksi perpajakan masih terdapat kelemahan dalam indikator pemahaman wajib pajak mengenai keberadaan sanksi pajak, sehingga sanksi bagi wajib pajak yang tidak melaporkan ataupun membayar pajak agar dapat diberikan sanksi yang tegas. Selain itu sosialisasi yang mesti harus digalakkan terus sehingga wajib pajak patuh dalam membayar

- pajak dan terhindar dari sanksi pajak.
4. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa pengungkapan sukarela tidak mampu memoderasi pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Sehingga dengan hasil ini maka pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi terutama untuk KPP Pratama Gorontalo untuk memberikan sosialisasi dan pengarahan lebih lanjut guna untuk memaksimalkan pendapatan pajak, karena Gorontalo masih sangat membutuhkan aliran dana dari masyarakat berupa iuran pajak guna menaikkan taraf kehidupan dan fasilitas umum di Gorontalo.
  5. Kepada peneliti selanjutnya supaya memperluas objek penelitian supaya penelitian tersebut dapat dibandingkan dengan penelitian ini dan menemukan hasil yang lebih maksimal lagi nantinya. Selain itu juga agar menambahkan beberapa variable seperti Persepsi wajib pajak, tinjauan hukum administrasi, sosialisasi dan kepercayaan atas sistem perpajakan sehingga mendapatkan variabel yang mungkin akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, i. (1991). Theory of planned behavior. *Organizational behavior and human decision processes*, 33(1), 179–211. <https://doi.org/10.47985/dcidj.475>
- Amran, a. (2018). Pengaruh sanksi perpajakan, tingkat pendapatan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Atestasi : jurnal ilmiah akuntansi*, 1(1), 1–15. <https://doi.org/10.33096/atestasi.v1i1.5>
- Aruan, r., sujana, i. N., & tripalupi, l. E. (2019). Persepsi wajib pajak terhadap pelaksanaan program tax amnesty di kantor pelayanan pajak (kpp) pratama singaraja tahun 2016-2017. *Jurnal pendidikan ekonomi undiksha*, 9(2), 417. <https://doi.org/10.23887/jjpe.v9i2.20113>
- Hartini, o. S., & sopian, d. (2018). Pengaruh pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (studi kasus pada kantor pelayanan pajak pratama karees). *Jurnal sains manajemen & akuntansi* volume x no. 1 / februari / 2018, x(1), 21–39.
- Irmawati, j., & hidayatulloh, a. (2019). Determinan kepatuhan wajib pajak umkm di kota yogyakarta. *Jurnal sikap (sistem informasi, keuangan, auditing dan perpajakan)*, 3(2), 112. <https://doi.org/10.32897/jsikap.v3i2.118>
- Lasmono, e., & urumsah, d. (2022). Model konseptual determinan kepatuhan pajak transaksi online para pelaku usaha mikro kecil dan menengah. 4(2017), 323–330. <https://doi.org/10.20885/ncaf.vol4.art40>
- Maisaroh, w. A. (2017). Pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran perpajakan, dan pengampunan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajiban perpajaknya. *Simki ekonomi*, 01(07), 9.
- Nugroho, r. A., & zulaikha. (2012). Faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan untuk membayar pajak dengan kesadaran membayar pajak sebagai variabel intervening (studi kasus wajib pajak). *Diponegoro journal of accounting*, 1(2), 1–11.

- Patriandari, & safitri, a. (2021). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi pengguna e-commerce. *Jurnal akuntansi dan keuangan*, 3(1), 15–29.
- Pertiwi, i. F. P. (2016). Moral pajak : sebuah opsi peningkatan kepatuhan pajak masyarakat muslim. *Iain palangka raya*, 152(3), 28.
- Prof.dr. Mardiasmo,mba., a. (2018). *Perpajakan* (maya (ed.); ed. Xix). Andi yogyakarta.
- Rachmawati, a. D., hamid, d., & n.p, m. G. W. E. (2019). Pengaruh account representative (ar) terhadap kepatuhan wajib pajak (studi pada kpp pratama kepanjen). 1–9.
- Rahayu, n. (2017). Pengaruh pengetahuan perpajakan , ketegasan sanksi pajak , dan tax amnesty terhadap kepatuhan wajib pajak. 1(1), 15–30.
- Sari, r. P. (2018). Kebijakan perpajakan atas transaksi e-commerce. *Akuntabel*, 15(1), 67. <https://doi.org/10.29264/jakt.v15i1.2889>
- Suci, a., & ningtyas, c. (2022). *Jurnal akuntansi dan keuangan ( jak )* urgensi program pengungkapan sukarela ( tax amnesty jilid ii ) berdasarkan sudut pandang wajib. 10(1), 51–62.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan r&d*. Alfabeta, cv.
- Sugiyono. (2019). *Statistika untuk penelitian*. Alfabeta, cv.
- Tiraada, t. A. M. (2013). Kesadaran perpajakan, sanksi pajak, sikap fiskus terhadap kepatuhan wpop di kabupaten minahasa selatan. *Jurnal emba*, 1(3), 999–1008.
- Yusmaniarti, setiorini, h., & puja, h. (2020). Taxpayer environment towards the intention to pay taxes of sme in bengkulu. *Bilancia : jurnal ilmiah akuntansi*, 4(3), 280–288.